



PUTUSAN

No. 1000 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **Ir. AINOF bin DARANIS ;**
Tempat lahir : Sungai Rambun (Sumatera Barat) ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/28 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Bougenville Blok Ei No. 9 Rt.
21/03 Kenali Besar Kecamatan Kota Baru
Kota Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan
Propinsi Jambi ;

II. Nama : **DJASMAR DJ. BE bin DJAMALUDIN ;**
Tempat lahir : Panyangkalan Solok (Sumatera Barat) ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/15 Juli 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Sunan Gunung Jati Lrg. Dharma
Kecamatan Kota Baru Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kimpraswil Propinsi
Jambi ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jambi dan Terdakwa II DJASMAR. DJ. BE bin DJAMALUDIN selaku Pegawai Negeri Sipil

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNS) pada Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Bagian Proyek Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan Propinsi Jambi Nomor 16/P-KSP/2000 tanggal 14 Juli 2000 keduanya diangkat sebagai Pengelola Teknis Pembuatan Tambak Rakyat TA 2000, secara bersama-sama dengan Usman Syukur bin Abdul Syukur dan Raja Rusli Ali bin Haji Raja Ali (yang disidangkan dalam perkara terpisah) ataupun masing-masing bertindak atas tanggung jawab sendiri-sendiri, pada tanggal 26 September 2000 sampai bulan Maret 2001, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Proyek Peningkatan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) Andalan Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2000 (pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Propinsi Jambi) Desa Simpang Jelita Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa II DJASMAR DJ. BE bin DJAMALUDIN berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan/Propinsi Jambi Nomor 16/P-KSP/2000 tanggal 14 Juli 2000 tentang Penunjukan sebagai Pengelola Teknis Pekerjaan Pembangunan Pembuatan Pencetakan Tambak dan Pintu air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah diangkat masing-masing sebagai Sekertaris dan Anggota untuk pekerjaan/kontrak kerja dengan CV. SRI MAWAR ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengelola Teknis adalah sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan memberikan penilaian kemajuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/gambar tekhnis serta menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan ;
 - b. Membantu pemimpin bagian proyek dalam penyelesaian permasalahan yang timbul di lapangan dan memberikan saran dalam penyelesaiannya sehingga sesuai dengan sasaran pekerjaannya ;
- Bahwa berdasarkan Dipda Nomor 192/9/2/DIPDA/2000 tanggal 11 Juli, untuk Proyek PKSP/2000 terdapat pekerjaan Pembangunan/Pencetakan Tambak Rakyat seluas 35 Ha (17,5 petak/kolam) dan pembuatan 10

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) unit pintu air kayu, di Desa Simpang Jelita Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Anggaran Proyek sebesar Rp 412.504.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan masa kerja 65 hari kalender dari tanggal 26 September 2000 s/d tanggal 29 November 2000 ;

- Bahwa guna mengejar target agar dana proyek tersebut tidak hangus pada tanggal 31 Desember 2000, maka Usman Syukur bin Abdul Syukur selaku Pimpinan Bagian Proyek berusaha untuk mencairkan seluruh dana proyek meskipun per tanggal 20 Desember 2000 fisik pekerjaan proyek baru mencapai 70 % ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2000 sebelum pekerjaannya selesai, dibuat adendum ke 2 dengan Surat Nomor 80/P-PKSP/DISKAN/2000 tanggal 18 Desember 2000 yang mengubah masa pemeliharaan dari 20 (dua puluh) hari kalender menjadi 7 (tujuh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2000, namun sampai dengan tanggal 20 Desember 2000 fisik pekerjaan baru mencapai 70 % ;
- Bahwa untuk mencairkan dana proyek tersebut, maka Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa II DJASMAR, DJ. BE bin DJAMALUDIN masing-masing selaku sekretaris dan anggota pengelola teknis proyek Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan/Propinsi Jambi untuk pekerjaan/kontrak kerja dengan CV. SRI MAWAR, membuat Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan pekerjaan Nomor 050.6/4561/Diskan tanggal 20 Desember 2000 yang pada point 3 yang menerangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % ;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan pekerjaan Nomor 050.6/4561/Diskan tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian Pimpinan Bagian Proyek (Usman Sukur bin Abdul Syukur) membuat Berita Acara (Process Verbal) Nomor 900/3947/BA/P-PKSP/DISKAN/2000, tanggal 18 Desember 2000 yang tentang menyatakan pekerjaan fisik proyek telah selesai 100 % berdasarkan Berita Acara kemajuan fisik minggu ke-XII tanggal 15 Desember 2000 ;
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan Nomor 050.6/4561/Diskan tanggal 20 Desember 2000, yang dibuat oleh I Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa II DJASMAR DJ. BE bin DJAMALUDIN ;
 2. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan Nomor 050.6/3941/Diskan tanggal 20 Desember 2000, yang dibuat oleh Usman Syukur ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Nomor 27/PKSP/Diskan/200 tanggal 18 Desember 2000, yang dibuat oleh Usman Syukur ;
4. Berita Acara Serah Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 23/IP/BAP/XII/2000 tanggal 16 Desember 2000, yang dibuat oleh Poltak Aritonang ;
5. Berita Acara Serah Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 26/P-KSP/DISKAN/2000 tanggal 18 Desember 2000, yang dibuat oleh Poltak Aritonang ;

Dapat dibayarkan termyn kedua senilai Rp 165.001.600,- kepada pihak kedua yaitu CV. ABADI JAYA, dengan kuasa usaha Raja Rusli Ali ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atas proyek tersebut oleh tim pemeriksa dari Balai Pengujian Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi ternyata dalam pekerjaan proyek pembuatan tambak dan pintu air ditemukan pekerjaan yang kurang yaitu :
 - Pekerjaan Tanggul yang seharusnya 9.940 M dilaksanakan 8.295 M, pekerjaan kurang 1.645 M dengan nilai uang 1.645 M x Rp 405,-/M = Rp 6.662.250,- ;
 - Pekerjaan Current yang seharusnya 20.475 M³ dikerjakan 18.737,79 M³ Pekerjaan kurang 1.737,21 M³ dengan nilai uang 1.737,21 x Rp 13.200/M³ = Rp 22.931.172,- ;Total harga pekerjaan kurang (tanggul + Current) sebesar Rp 29.593.422,- ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam kedudukannya sebagai sekertaris dan anggota tim pengelola teknik untuk proyek yang dikerjakan oleh CV. SRI MAWAR, tetapi mereka menyatakan bahwa proyek yang dikerjakan oleh CV. ABADI JAYA telah 100 %, pada hal dalam kenyataannya masih ditemukan pekerjaan yang kurang (tidak selesai) senilai Rp 29.593.422 juta, sehingga dengan demikian maka Negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi dirugikan sejumlah Rp 29.593.442,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa II DJASMAR, DJ. BE bin DJAMALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jambi dan Terdakwa II DJASMAR, DJ BE bin DJAMALUDIN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi yang berdasarkan Surat Keputusan (SK)

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bagian Proyek Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan Propinsi Jambi Nomor 16/P-KSP/2000 tanggal 14 Juli 2000 keduanya diangkat sebagai Pengelola Teknis Pembuatan Tambak Rakyat TA 2000, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri atas tanggung jawab masing-masing, pada tanggal 20 Desember 2000 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Kantor Proyek Peningkatan Produksi (P-KSP) Andalan Propinsi Jambi tahun anggaran 2000 (pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Propinsi Jambi) di Jalan MT. Haryono No. 09 Kotamadya Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, (mengingat Pasal 84 KUHP, dan perkara utama telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal) maka perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, telah melakukan pembantuan terhadap Usman Sukur bin Abdul Syukur sebagai Pimpinan Bagian Proyek dan Raja Rusli Ali bin Haji Raja Ali sebagai Direktur (Kuasa Usaha) CV. ABADI JAYA (yang perkaranya telah disidangkan), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa II DJASMAR, DJ. BE bin DJAMALUDIN berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan/Propinsi Jambi Nomor 16/P-KSP/2000 tanggal 14 Juli 2000 tentang Penunjukan sebagai Pengelola Teknis Pekerjaan Pembangunan Pembuatan Pencetakan Tambak dan Pintu air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah diangkat masing-masing sebagai Sekertaris dan Anggota untuk pekerjaan/kontrak kerja dengan CV. SRI MAWAR ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengelola Teknis adalah sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan memberikan penilaian kemajuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/gambar tekhnis serta menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan ;
 - b. Membantu pemimpin bagian proyek dalam penyelesaian permasalahan yang timbul di lapangan dan memberikan saran dalam penyelesaiannya sehingga sesuai dengan sasaran pekerjaannya ;
- Bahwa berdasarkan Dipda Nomor 192/9/2/DIPDA/2000 tanggal 11 Juli, untuk Proyek PKSP/2000 terdapat pekerjaan Pembangunan Pencetakan Tambak Rakyat seluas 35 Ha (17,5 petak/kolam) dan pembuatan 10

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) unit pintu air kayu, di Desa Simpang Jelita Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjng Jabung Timur dengan anggaran Proyek sebesar Rp 412.504.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus empat ribu) masa kerja selama 65 hari kalender dari tanggal 26 September 2000 s/d tanggal 29 November 2000 ;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2000 sebelum pekerjaannya selesai, dibuat adendum ke 2 dengan Surat Nomor 80/P-PKSP/DISKAN/2000 tanggal 18 Desember 2000 yang mengubah masa pemeliharaan dari 20 (dua puluh) hari kalender menjadi 7 (tujuh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2000, namun sampai dengan tanggal 20 Desember 2000 fisik pekerjaan baru mencapai 70 % ;
- Bahwa untuk mencairkan dana proyek tersebut, maka Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa II DJASMAR, DJ. BE bin DJAMALUDIN masing-masing selaku sekretaris dan anggota pengelola proyek Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan/Propinsi Jambi untuk pekerjaan/kontrak kerja dengan CV. SRI MAWAR, membuat Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan pekerjaan Nomor 050.6/4561/Diskan tanggal 20 Desember 2000 yang pada point 3 yang menerangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % ;
- Bahwa untuk mencairkan dana proyek tersebut, maka Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa II DJASMAR, DJ. BE bin DJAMALUDIN masing-masing selaku sekretaris dan anggota pengelola teknis proyek Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan/Propinsi Jambi untuk pekerjaan/kontrak kerja dengan CV. SRI MAWAR, membantu Usman Syukur dan Raja Rusli Ali membuat Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan pekerjaan Nomor 050.6/4561/Diskan tanggal 20 Desember 2000 yang pada point 3 yang menerangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% ;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan pekerjaan Nomor 050.6/4561/Diskan tanggal 20 Desember 2000, yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian Pimpinan Bagian Proyek (Usman Sukur bin Abdul Syukur) membuat Pekerjaan Berita Acara (process Verbal) Nomor 900/3947/BA/P-PKSP/DISKAN/2000, tanggal 18 Desember 2000 yang tentang menyatakan pekerjaan fisik proyek telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara kemajuan fisik minggu ke-XII tanggal 15 Desember 2000 ;
- Bahwa berdasarkan :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan Nomor 050.6/4561/
Diskan tanggal 20 Desember 2000, yang dibuat oleh I Ir. AINOF bin
DARANIS dan Terdakwa II DJASMAR, DJ. BE bin DJAMALUDIN ;
2. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan Nomor 050.6/3941/
Diskan tanggal 20 Desember 2000, yang dibuat oleh Usman Syukur ;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Nomor 27/PKSP/
Diskan/2000 tanggal 18 Desember 2000, yang dibuat oleh Usman
Syukur;
4. Berita Acara Serah Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 23/IP/BAP/XII/2000
tanggal 16 Desember 2000, yang dibuat oleh Poltak Aritonang ;
5. Berita Acara Serah Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 26/P-KSP/DISKAN/
2000 tanggal 18 Desember 2000, yang dibuat oleh Poltak Aritonang ;
Dapat dibayarkan termyn kedua senilai Rp 165.001.600,- kepada pihak
kedua yaitu CV. ABADI JAYA, dengan kuasa usaha Raja Rusli Ali ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atas proyek tersebut oleh
tim pemeriksa dari Balai Pengujian Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi,
ternyata dalam pekerjaan proyek pembuatan tambak dan pintu air di
lapangan ditemukan pekerjaan yang kurang yaitu :
 - Pekerjaan Tanggul yang seharusnya 9.940 M dilaksanakan 8.295 M,
pekerjaan kurang 1.645 M dengan nilai uang 1.645 M x Rp 405,- =
Rp 6.662.250,- ;
 - Pekerjaan Current yang seharusnya 20.475 M³ dikerjakan 18.737,79 M³
Pekerjaan kurang 1.737,21 M³ dengan nilai uang 1.737,21 x Rp 13.200,-
/M³ = Rp 22.931.172,- ;Total harga pekerjaan kurang (tanggul + Current) sebesar Rp 29.593.422,- ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dalam kedudukannya
sebagai sekertaris dan anggota tim pengelola teknik untuk proyek yang
dikerjakan oleh CV. SRI MAWAR, tetapi untuk membantu Usman Syukur
dan Raja Rusli Ali mereka Terdakwa menyatakan bahwa proyek yang
dikerjakan oleh CV. ABADI JAYA telah 100 % ;
- Bahwa dalam kenyataannya masih ditemukan pekerjaan yang kurang (tidak
selesai) senilai Rp 29.593.422 juta, sehingga dengan demikian maka Negara
Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi dirugikan sejumlah Rp
29.593.442,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
Perbuatan Terdakwa I Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa II
DJASMAR, DJ. BE bin DJAMALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 13 Februari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ir. AINOF bin DARANIS dan 2. DJASMAR, Dj.BE bin DJAMALUDIN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, membantu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan :
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. OWN.
 2. Estimate (OE).
 3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kerja (RKS).
 4. Dokumen Penawaran.
 5. Kontrak dengan Konsultan Pengawas CV. INDO PRIMA.
 6. Surat Perjanjian Nomor 050/3984/DISKAN tanggal 26 Desember 2000 tentang Perjanjian antara Pimpro OECF dengan Pimpro KSP.
 7. Surat Perjanjian tanggal 26 Desember 2000 antara Pimpro P-KSP Perikanan Jambi dengan Raja Rusli Ali Kuasa Direktur CV. ABADI JAYA (Pemblokiran dana proyek).
 8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 23/IP/BAP/XII/2000 tanggal 16 Desember 2000.
 9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran Nomor 26/P-KSP/DISKAN/2000 tanggal 18 Desember 2000.
 10. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 27-/P-KSP/DISKAN/2000 tanggal 18 Desember 2000.
 11. Berita Acara Angsuran Kedua Nomor 0506/3938/DISKAN/2000 tanggal 20 Desember 2000.
 12. Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua Pekerjaan Pembuatan Tambak dengan nilai Rp 165.001.600,- konstruksi (06).
 13. Buku Kas Umum Proyek KSP Perikanan Jambi tahun 2000.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. DIPDA Dinas Perikanan Jambi Nomor DIPDA : 192/9/2/DIPDA/2000.

15. Pengesahan Sisa UUDP Pembangunan Proyek KSP Perikanan bulan Oktober 2000 Nomor 1140/IV/11/KEU/2000.

16. SPJ Desember 2000 Proyek KSP Perikanan TA. 2000.

Tetap dalam berkas perkara.

17. Uang Tunai Rp 29.593.422,-.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 127/Pid.B/2005/PN.Ktl tanggal 23 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. AINOF Bin DARANIS dan Terdakwa DJASMAR DJ.BE bin DJAMALUDIN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa DJASMAR DJ. BE bin DJAMALUDIN tersebut dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
- Memulihkan hak Terdakwa Ir. AINOF bin DARANIS dan Terdakwa DJASMAR DJ. BE bin DJAMALUDIN tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa foto copy surat-surat yang terdiri dari :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik/Lapangan Proyek KSP TA. 1998/1999 tanggal 16 Januari 2002 ;
 2. Bantuan penunjukan Tenaga Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka USMAN SYUKUR DKK Kepada Kepala Dinas PU TK. I Propinsi Jambi ;
 3. Surat Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi kepada Kejati Jambi Nomor Hk. 02.03/10.5/BPT tanggal 14 Januari 2002 ;
 4. Surat Perintah Tugas Nomor 124/STG/W.05/2002 kepada Ambok Acok, ST ;
 5. Surat Perintah Tugas Nomor 123/STG/W.05/2002 kepada Suarsil ;
 6. Hasil Perhitungan Volume Tambak ;
 7. Bantuan Keterangan Ahli Kepada Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi Up. Kepala Badan Pengujian dan Peralatan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bantuan Ahli dari Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi Nomor UM.01.01/W.05/BP/06 tanggal 11 Maret 2003 Kepada Ambok Acok, ST dan Suarsil;
9. Bantuan Keterangan Ahli Nomor B-54/N.5.5/Fd.1/03/2003 tanggal 27 Maret 2003 Kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Cabang Jambi ;
10. Bantuan Tenaga untuk menghitung Kerugian Negara Nomor S-955/PW.05/5/2003 tanggal 07 April 2003 Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi ;
11. Surat Perintah Tugas Nomor PRINT-63/N.5.5/Fd.1/04/2003 tanggal 16 April 2003 ;
12. Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor S-1915/PW.05/5/2003 tanggal 05 Mei 2003 Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi ;
13. AKTA NOTARIS DUNGCIK MUSLIMIN, SH NAMA AKTA "SURAT KUASA" Nomor 3 (tiga) tanggal 07 Oktober 2000 ;
14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 192/9/2/DIPDA/2000 Tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari APBD "Pembangunan" Propinsi Jambi Tahun 2000 ;
15. Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pembangunan KSP Perikanan Propinsi Jambi Nomor 44/P-KSP/DISKAN/2000 tanggal 26 September 2000 Tentang Penunjukan dan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tambak dan Pintu Air TA. 2000 ;
16. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tambak dan Pintu Air TA. 2000 Nomor 44/P-KSP/DISKAN/2000 tanggal 26 September 2000;
17. ADDENDUM Nomor 80/P-KSP/DISKAN/2000 tanggal 22 November 2000 terhadap Surat Perjajian Pelaksanaan Lanjutan Pekerjaan Pembuatan Tambak dan Pintu Air TA. 2000 ;
18. ADDENDUM Nomor 80/P-KSP/DISKAN/2000 tanggal 22 November 2000 terhadap Surat Perjajian Pelaksanaan Lanjutan Pekerjaan Pembuatan Tambak dan Pintu Air TA. 2000 ;
19. Surat Teguran Nomor 80/P-KSP/DISKAN/2000 dari Pemimpin Proyek P-KSP Perikanan Propinsi Jambi Kepada Pimpinan CV. Abadi jaya Kuala Tungkal ;
20. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050.6/4561/DISKAN tanggal 20 Desember 2000 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke VIII tanggal 03 Oktober – 20 Desember 2000 ;
22. Mohon Petunjuk Pencairan Dana dan Pemblokiran dari Dinas Perikanan Propinsi Jambi Nomor 922/3929/DISKAN tanggal 20 Desember 2000 kepada Gubernur Jambi Cq. Wakil Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan ;
23. SPMU Nomor 2153/PT/2000 ;
24. Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor P.059.12/3936/DISKAN ;
25. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Pembangunan Nomor P.059.12/3936/DISKAN ;
26. Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Nomor 050.6/3936/DISKAN/2000 tanggal 20 Desember 2000 ;
27. Kwitansi Angsuran II (kedua) Pekerjaan Pembuatan Tambak dan Pintu Air TA. 2000. 2P.0.9.2.01.008 ;
28. Pemblokiran Dana Nomor 99/P-KSP/DISKAN dari Pimpinan Proyek P-KSP Perikanan Propinsi Jambi Kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jambi ;
29. Bukti Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Jambi oleh CV. ABADI JAYA ;
30. Surat Perintah Tugas Inspektur Wilayah Propinsi Jambi Nomor 090/06/BP/ITW/2001 ;
31. Surat Pernyataan Raja Rusli Ali tanggal 17 September 2001 ;
32. Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan KSP/Andalan/Propinsi Jambi Nomor 16/P-KSP/2000 tanggal 14 Juli 2000 Tentang Penunjukan Sebagai Pengelola Tehnis Pekerjaan Pembangunan Pembuatan Pечetakan Tambak dan Pintu Air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
33. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050.6/4561/DISKAN/2000 tanggal 20 Desember 2000 Laporan Mingguan Minggu Ke X ;
34. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050.6/3941/DISKAN/2000 tanggal 20 Desember 2000 ;
35. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 27/PKSP/DISKAN/2000 tanggal 18 Desember 2000 ;
36. Berita Acara (proses Verbaal) Nomor 900/3947/BA/P-KSP/DISKAN tanggal 18 Desember 2000 ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 23/IP/BAP/XI I/2000 tanggal 16 Desember 2000 ;
 38. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor 26/IP/PKSP/DISKAN/2000 tanggal 18 Desember 2000 ;
 39. Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Nomor 050.6/3938/DISKAN/2000 tanggal 20 Desember 2000 ;
 40. SPMU Gubernur Jambi Nomor 53/PT/2000 tanggal 22 Desember 2000 Lampiran 3 (tiga) ;
 41. SPMU Gubernur Jambi tanggal 20 Desember 2000 Lampiran 5 ;
 42. Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor P.059.12/3980/DISKAN ;
 43. SPP DIP tanggal 11 Juli 2000 Nomor 192/9/2/Dipda/2000 dan lampirannya ;
 44. Kwitansi Nomor 246/025 tanggal 20 Desember 2000 Pembayaran Insentif Pengelola Teknis ;
 45. Daftar Tanda Terima Insentif Petugas Pengelola Tekhnis Pekerjaan Pembuatan Tambak dan Pintu Air ;
- Keseluruhan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 127/Akta Pid/2005/PN.KTL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

► Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 April 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 11 April 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak pada tanggal 23 Maret 2006 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 11 April 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal di Kuala Tungkal yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti karena Para Terdakwa tidak ada SK sebagai Pengelola teknis pada proyek yang dikerjakan oleh CV ABADI JAYA, dimana Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada penanda tangan Berita Acara Serah Terima Terahir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050.6/4561/Diskan dan Rekapitulasi Pekerjaan tanggal 20 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan pembuatan tambak dengan menyatakan penyelesaian pekerjaan telah selesai 100 % pada hal pekerjaan belum selesai 100 %, dan kedudukan Terdakwa adalah sebagai pengelola teknis pada proyek yang dikerjakan oleh CV. SRI MAWAR berdasarkan SK No. 16/P-KSP/2000 tanggal 14 Juli 2000, dan berdasarkan SK tersebut Terdakwa mendapat honor atau insentif dari dana Proyek yang dikerjakan oleh CV. ABADI JAYA ;

Bahwa Para Terdakwa selaku pegawai negeri telah menggunakan wewenang yang melekat padanya secara menyimpang namun Majelis Hakim memutuskan keadaan tersebut tidak melanggar peraturan. Karena itu putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair sebenarnya merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, dengan demikian hakim majelis Pengadilan Negeri telah salah melakukan :

Tidak menerapkan/menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penafsiran yang keliru terhadap unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex factie tidak salah menerapkan peraturan hukum/telah menerapkan sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan bukan alasan untuk putusan bebas ;

Bahwa Terdakwa bukan orang yang berkwalitas menandatangani Berita Acara No. 050.6/4561/Diskan tanggal 20 Desember 2000, maka pada hakekatnya menurut hukum Berita Acara tersebut tidak dapat dijadikan lampiran Berita Acara serah terima terakhir pelaksanaan pekerjaan yang 85 % bukan 100 % tersebut, dan pembayaran proyek tidak dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA SABAK** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2007** oleh Iskandar Kamil, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, SH dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Enny Indriyastuti, SH.M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

M. Bahaudin Qaudry, SH,

t.t.d

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, SH.MH.,

K e t u a :

t.t.d

Iskandar Kamil, SH,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. Enny Indriyastuti, SH.M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, S.H.,M.H.

NIP. 040.033.261.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1000 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)